

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hilir

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak. Distrik pertama didirikan Hindia Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1890. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Tionghoa berkembang pesat, Belanda memindahkan pemerintahan kontrolir-nya ke kota ini pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap untuk mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia I usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Bekas wilayah Kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 dengan Ibukota Bagansiapiapi.

Secara administrasi Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh seorang Bupati dengan dibantu oleh seorang wakil Bupati. Bupati sebagai Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretaris daerah dan dinas daerah.

## 4.2 Keadaan Geografi

Keadaan wilayah kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur pulau sumatra antara. Kabupaten Rokan Hilir menempati wilayah dengan luas 8,961,43 km<sup>2</sup> atau 896,142.93 ha, berada pada posisi 1°14' - 2°45' LU dan 100°17' - 101°21' BT. Luas wilayah kabupaten rokan hilir adalah 8.881.59 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 13 kecamatan yaitu tanah putih, pujud., tanah putih tanjung melawan, rantau kopar, bagan sinembah, simpang kanan, kubu, pasir limau kapas, bangko, sinaboi, batu hampar, rimba melintan dan bangko pusako yang masing-masing dikepalai oleh seorang camat. Kecamatan tanah putih merupakan kecamatan yang terluas yaitu 1.933.59.km<sup>2</sup> dan kecamatan terkecil adalah kecamatan tanah putih tanjung melawan dengan luas wilayah 1.933.59. km<sup>2</sup>. Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Provinsi Sumatra Utara Dan Selat Melaka.
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkalis Dan Kabupaten Rokan Hulu.
3. Sebelah Timur : Kota Dumai.
4. Sebelah Barat : Provinsi Sumatra Utara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Rokan Hilir beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata adalah 132,2 mm/pertahun. Dan temperatur udara berkisar antara 26°- 32° C. Musim kemarau didaerah ini umumnya terjadi pada bulan february sampai agustus, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan september sampai dengan januai

**Tabel 4.1**  
**Nama Ibukota Dan Luas Daerah Kecamatan Tahun 2015**

No	Kecamatan	Ibukota	Luas wilayah	Persentase
1.	Tanah putih	Sedinginan	1933,23	21,77
2.	Pujut	Pujut	984,90	11,09
3.	Tanah putih tanjung melawan	Melayu Besar	198,39	2,23
4.	Rantau kopar	Rantau Kopar	213,13	2,40
5.	Bagan sinembah	Bagan Batu	847,35	9,54
6.	Simpang kanan	Simpang Kanan	445,55	5,02
7.	Kubu	Teluk Merbau	1.061,06	11,59
8.	Pasir limau kapas	Panipahan	669,63	7,54
9.	Bangko	Bagan Siapi-Api	940,56	10,59
10.	Sinaboi	Sinaboi	335,48	2,69

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	11.	Batu hampar	Bantayan	284,31	3,20
	12.	Rimba melintang	Rimba Melintang	235,48	2,65
	13.	Bangko pusako	Bangko Kanan	732,52	8,24
		Kab. Rokan Hilir	Bagan Siapi-api	8.881,59	100,00

*Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir*

### 4.3 Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2012, jumlah Kabupaten Rokan Hilir sementara adalah 552,4 ribu orang, yang terdiri dari 283,7 orang laki-laki dan 268,7 ribu orang perempuan. Berdasarkan hasil SP2012 tersebut masih terlihat bahwa penyebaran penduduk terbesar di kabupaten Rokan Hilir terdapat di Kecamatan Bagan Sinembah sebesar 82,6 ribu orang. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penyebaran penduduk terkecil adalah Kecamatan Rantau Kopar dengan jumlah penduduk 5,6 ribu orang.

Rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Kabupaten Rokan Hilir adalah sebesar 106, ini berarti bahwa setiap 106 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan atau 6 orang laki-laki lebih banyak dari setiap 100 penduduk perempuan. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Rokan Hilir pertahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 4,22 persen. Dengan luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir sekitar 8.881.59 kilo meter persegi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah kecamatan bagan sinembah yakni sebanyak 157 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah kecamatan rantau kopar yakni sebanyak 25 orang per kilo meter.

**TABEL 4.2**  
**Perbandingan Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Di Kabupaten**  
**Rokan Hilir Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas wilayah	Persentase Luas	Jumlah penduduk	Persentase
1.	Tanah Putih	1.933,23	21,77	57.500	10,41
2.	Pujud	984,90	11,09	63.400	11,48
3.	Tanah Putih Tanjung Melawan	198,39	2,23	12.200	2,21
4.	Rantau Kopar	213,13	2,40	5.700	1,03
5.	Bagan Sinembah	847,35	9,54	132.200	1,03
6.	Simpang Kanan	445,55	5,02	25.700	103
7.	Kubu	1.061,06	11,59	38.300	23,94
8.	Pasir Limau Kapas	669,63	7,54	33.100	4,65
9.	Bangko	940,56	10,59	82.500	6,95
10.	Sinaboi	335,48	2,69	10.800	5,99

11.	Batu Hampar	284,31	3,20	7.200	14,94
12.	Rimba Melintang	235,48	2,65	32.400	1,3
13.	Bangko Pusako	732,52	8,24	51.200	9,27
14.	Kab. Rokan Hilir	8.881,59	100,00	552.400	100,00

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan II.2 diatas dapat dilihat kepadatan penduduk menunjukan Kecamatan Bagan Sinembah mempunyai jumlah penduduk dengan urutan tertinggi yaitu : 132,500 jiwa, kemudian di susul oleh Kecamatan Bangko dengan jumlah 82.500 jiwa, kecamatan pujut 63.400 jiwa dan Kecamatan Tanah Putih sebesar 57.500 jiwa, sedangkan Kecamatan Rantau Kopar memiliki penduduk terkecil, yaitu 5.700 jiwa.

Bila diamati perbandingan luas wilayah dengan jumlah penduduk maka terjadilah ketimpangan dalam penyebaran penduduk. Kecamatan Bagan Sinembah yang luasnya 9,54 % dari luas Kabupaten Rokan Hilir menampung 23,94 % penduduk, sedangkan Kecamatan Tanah Putih yang luasnya 21,77 % menampung 10,41 % penduduk. Penyebaran penduduk yang tidak merata ini akan menimbulkan masalah kependudukan, kondisi yang kurang sehat bagi kegiatan ekonomi, pertahanan keamanan keadilan sosial lainnya.



#### 4.4 Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir

Adapun visi kabupaten Rokan Hilir dengan kepemimpinan oleh Bupati Suyatno “Terwujudnya Rokan Hilir yang maju, sejahtera dan berdaya saing tahun 2015” dengan misi sebagai berikut:

1. Memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
3. Memajukan sektor pertanian, industri dan jasa Memperkuat sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerintah yang handal, bersih dan berwibawa Memantapkan pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu berlandaskan iman dan taqwa.

#### 4.5 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Rokan Hilir

Perangkat Daerah Kabupaten adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah;
2. Staf Ahli;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Asisten;
4. Bagian.

Sekretarat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

1. Bagian Umum;
2. Bagian Persidangan dan Risalah;
3. Bagian Perundangan-undangan;
4. Bagian Keuangan.

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah

Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir;
3. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hilir;
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir;
6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir;
7. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir;
8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir;
9. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir;
10. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir;
11. Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir;
12. Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir;
13. Dinas Pekebunan Kabupaten Rokan Hilir;



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir;
15. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir;
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hilir;
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir.

## 4.6 Gambaran Umum Kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan Bagan Sinembah

### 4.6.1 Sejarah Berdirinya

Kecamatan Bagan Sinembah merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Bagan Sinembah dibentuk pada tahun 1988 berdasarkan PP NO.19 tahun 1987, tentang perubahan batas Kabupaten daerah tingkatak di II Bengkalis dengan Kabupaten Rohil, yang penyerahannya dilaksanakan pada tanggal 10 mei 1988 yang sekaligus merupakan pembentukan wilayah kecamatan Bagan Sinembah dalam lingkungan Kabupaten Rokan Hilir, pada mulanya daerah ini adalah bagian dari tingkat II Bengkalis.

Pada awalnya perkembangannya, organisasi Pemadam Kebakaran statusnya masih berbentuk barisan Pemadam Kebakaran dibawah seksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hilir, barisan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh komandan yang telah berapa kali megalami pergantian.

Melihat kondisi barisan Pemadam Kebakaran pada waktu itu yang hanya didukung dengan sarana mobil Pemadam Kebakaran dengan personil yang masih minim sekali dan ditambah dengan sulinya sumber air

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga setiap terjadinya kebakaran langsung mendapat bantuan dari instansi lain yaitu petugas pemadam kebakaran dari PT. Swasta yang ada dikecamatan Bagan Sinembah. Barisan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hilir juga mendapatkan pelatihan atau pendidikan di Pekanbaru karena melihat kondisi alan Kabupaten Rokan Hilir yang umumnya tanah gambut dan rawan Kebakaran. Dengan demikian dibangunlah Dinas Pemadam Kebakaran yang letaknya di Batu Enam Bagan Siapi-api yang merupakan ibukota dari Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk mendapatkan pelayanan yang baik maka Kantor Pemadaman Kebakaran Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir membangun mess di kantor agar pegawai dapat bekerja bersama saat adanya kejadian Kebakaran yang selalu tiba-tiba.

#### **4.6.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Rokan Hilir**

1. Kedudukan BPBD Rohil
  - a. BPBD adalah unsur pelaksana Pemerintah kabupaten dalam kegiatan menanggulangi dan pencegahan Kebakaran secara maksimal dalam Kabupaten,
  - b. BPBD Rokan Hilir dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang sepenuhnya dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati.
2. Tugas Pokok BPBD Rokan Hilir
  - a. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membuat rancangan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam melaksanakan tugas pokok.
- d. Membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran atau pertimbangan tepat pada waktunya kepada Bupati sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan
- e. Megolah kebijaksanaan tentang pungutan retribusi daerah yang ditetapkan Bupati.

#### 4.6.3 Fungsi BPBD Rokan hilir

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemadam kebakaran
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pemadam kebakaran
- c. Pembinaan terhadap kantor dibidang Pemadam Kebakaran
- d. Pengelola urusan ketatausahaan dinas

#### 4.6.4 Tujuan dan Sasaran BPBD Rokan Hilir

1. Tujuan
  - a. Menyelenggarakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan undang-undang dan peraturan dalam perizinan bantuan dibidang pencegahan dan pengulangan kebakaran.
  - b. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap tata ruang perkotaan dari segi keamanan terhadap bahaya kebakaran.
  - c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Rokan Hilir dibidang penanggulangan Kebakaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sasaran
  - a. Tersedianya tenaga bantuan masyarakat yang dilatih dalam bidang kebakaran
  - b. Tercapainya kualitas pelayanan dalam penanggulangan kebakaran
  - c. Tercapainya kondisi dan keterampilan yang maksimal bagi petugas operasional dalam penanggulangan pemadam kebakaran di Kabupaten Rokan Hilir.
3. Cara pencapaian Tujuan dan Sasaran
  - a. Kebijakan
    - Memberikan rekomendasi tentang keselamatan dan alat pemadam kebakaran untuk pendirian gedung-gedung baru serta peningkatan retribusi PAD
    - Mengadakan pelayanan kepada masyarakat Rokan Hilir dibidang penanggulangan Kebakaran.
  - b. Program
    - Pengadaan sarana pemadam Kebakaran
    - Operasional dan pemeliharaan pemadam kebakaran
    - Pelatihan dan penyuluhan penanggulangan Kebakaran
  - c. Kegiatan
    - Terlaksananya pengadaan sarana pemadam kebakaran.
    - Terlaksananya operasional dan pemeliharaan sarana kebakaran
    - Terlaksananya pelatihan dan penyuluhan penanggulangan kebakaran


#### 4.6.5 Struktur Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran.

Struktur organisasi yang baik dapat menentukan pekerjaan apa yang harus dikerjakan dan pada siapa harusmempertanggungjawabkannya. Tugas yang dilakukan sesuai struktur akan menjadikan organisasi yang berjalan dengan baik karena tidak terjadinya kekeliruan dalam melaksanakan pekerjaan yang diemban mereka dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan dan diannahkan oleh pemerintah untuk selalu melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran. Disini akan terlihat jelas koordinasi antar bagian atau fungsi, agar mereka dapat bekerja lebih efektif dan efesien untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar IV dibawah ini

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar IV.3 Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.**



*Sumber:* Data Kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir 2016

Dari bagan struktur organisasi tersebut dapat dilihat bahwa organisasi Kantor pemadam Kebakaran Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari beberapa unsur:

- 1) Unsur pimpinan, dipegang oleh 1 orang pegawai yaitu Komandan regu/DAMRU.
- 2) Unsur pembantu pimpinan, terdiri dari pegawai yaitu wakil komandan dan Pegawai Tata Usaha.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Unsur Pelaksana yaitu seksi-seksi

Susunan Struktur organisasi Kantor Pemadam Kebakaran:

- a) Komandan Regu/DAMRU
- b) Wakil Komandan Regu
- c) Bagian Tata Usaha
- d) Kelompok jabatan fungsional

**4.6.6 Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Rokan Hilir**

Dalam penyelenggaraan aktivitas dan tata kerja BPBD Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Daerah harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan dinas daerah instansi-instansi lain diluar dinas daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Kepala Sub Tata Usaha, dan Seksi harus menerapkan prinsip-prinsip koordiasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing.

Dengan demikian Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hirarki jabatan masing-masing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.6.7 Pembagian tugas BPBD Rohil

##### 1. Pelaksana Tugas

Tugas Kepala Pelaksana meliputi:

- a. Membantu Bupati dalam kegiatan pencegahan penanggulangan Kebakaran Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Melaksanakan sebagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas daerah harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, implikasi baik dalam lingkungan dinas daerah maupun instansi-instansi lain diluar dinas daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi segala kegiatan-kegiatan pelaksanaan tugas teknis dan administrasi sesuai dengan tugas pokok menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
- e. Memberikan informasi mengenai situasi setiap kejadian kebakara, sarana atau pertimbangan-pertimbangan baik diminta atau tidak oleh bupati sebagai bahan menetapkan kebijakan atau tindakan yang diambil dibidang tugasnya.
- f. Mempersiapkan bagian pengangkatan pembentukan serta penetapan dalam tugas kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku.
- g. Mempersiapkan dan menyampaikan laporan sebagai bahan keterangan pertanggungjawaban Bupati kepada Dewan Perwakilan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rakyat Daerah dibidang pelaksanaan tugas dinas pemadam kebakaran.

## 2. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha dipimpin oleh seorang bagian tata usaha yang mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh organisasi dalam lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran, Bagian tata usaha terdiri dari:

- a. Sub bagian umum perlengkapan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan serta perumusan fasilitas pengelolaan protokol dan kearsipan.
- b. Sub bagian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan keuangan di lingkungan dinas serta perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas.
- c. Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian dilingkungan dinas serta perumusan kebijakan fasilitas.

## 3. Kantor Pemadam Kebakaran

Adapun tugas dari Kantor Pemadam Kebakaran yaitu sebagai berikut:

### A. Seksi mobil/supir

- a.1 Seksi mobil/ supir dipimpin oleh seorang kepala seksi ata supir yang mempunyai tugas dan tanggungjawab kepada kepala dinas dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan pengelolaan mobil armada pemadam kebakaran termasuk para supir operasional.

a.2 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut kepala seksi supir mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
- Menyiapsiagakan seluruh mobil unit pemadam kebakaran dan supir serta petugas operasional pemadam kebakaran
- Menjaga, memperhatikan kebutuhan logistik dan perawatan mobil unit pemadam kebakaran berikut dengan prasarananya.
- Melakukan uji coba secara berkala terhadap mobil dan mesin pompa dinas pemadam kebakaran.
- Menjaga atau merawat menginfentarisir seluruh barang atau peralatan penanggulangan yang ada pada mobil dan mesin pompa berikut perlengkapannya.
- Memberikan petunjuk teknis dan pengarahan kepada petugas operasional dalam penanggulangan kebakaran.
- Menyiapkan petunjuk operasional mobil kebakaran pada setiap kejadian kebakaran
- Mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional mobil kebakaran pada setiap kejadian kebakaran
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pemadam kebakaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Seksi Penyelamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

- a. Seksi penyelamatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda serta memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan dalam operasional penanggulangan bencana.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut kepala seksi penyelamatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
  - Mempersiapkan petunjuk teknis penyelamatan dan petunjuk teknis P3K
  - Menyelenggarakan latihan-latihan penyelamatan dan P3K kepada petugas operasional.
  - Menyiapsiagakan petugas operasional secara rutin menurut jadwal yang telah ditetapkan.
  - Mengevaluasi dan membuat laporan kejadian kebakaran secara rutin dan periodik
  - Memelihara dan merawat serta menginvestasikan seluruh kelengkapan dan peralatan penyelamatan dan P3K
  - Melaksanakan keterampilan siaga petugas operasional dalam penanggulangan kebakaran.
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pemadam kebakaran.

### C. Komando Operasional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pemadam kebakaran dalam siaga untuk pencegahan pemadam kebakaran berdasarkan petunjuk atau kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, komando operasional memimpin ketua regu bidang operasi siaga dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan operasi pemadam kebakaran
- b. Menyelenggarakan penilaian terhadap kelayakan bangunan dan tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- c. Mengkoordinir kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran yang dilakukan oleh tenaga lain, seperti tenaga sukarelawan (masyarakat)
- d. Melaksanakan tugas-tugas penyelamata jiwa harta benda dan memberi pertolongan pertama pada korban kecelakaan kebakaran.
- e. Menjalin kerjasama dengan instansi lain dalam penanggulangan kebakaran. Mengkoordinasikan serta mengendalikan kegiatan.
- f. Mengidentifikasi setiap kejadian kebakaran dan membuat laporannya.
- g. Mengklasifikasikan kelayakan sarana operasional dan penanggulangan kebakaran atau bencana.
- h. Memberikan sarana atau masukan hasil operasi penanggulangan yang dicapai.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.